

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mengalami berbagai rangkaian kemajuan di berbagai sektor (Fiqi, 2024:3). Namun, rangkaian kemajuan tersebut juga membawa berbagai macam permasalahan yang tidak dapat dihindari khususnya dalam aspek hukum. Hukum berperan sebagai mekanisme yang dirancang untuk mengatur perilaku masyarakat agar dapat berperilaku secara baik tanpa merugikan pihak lain. Permasalahan hukum sejalan dengan perubahan zaman yang menuntut perlunya penegakan hukum di Indonesia (Pradipta dkk, 2020:210). Penegakan hukum adalah proses penerapan peraturan huklum yang berlaku dengan bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Maksum:2021). Penegakan hukum di Indonesia tidak hanya sebatas pada pemberian hukuman, melainkan juga memberikan efek jera serta pembinaan kepada pelaku kejahatan melalui lembaga pemasyarakatan (lapas). Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai negara hukum memiliki cukup banyak landasan serta perundang-undangan yang menjadi dasar eksistensi lembaga pemasyarakatan (Waluyo, 2023:108).

Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan harus diiringi dengan komitmen untuk menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku mengatur tentang pelaksanaan vonis pidana bagi pelanggar hukum, selain itu juga bertujuan untuk mengubah perilaku para pelaku tindak pidana. Sebagai sebuah

instrumen sosial, hukum berperan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat, sekaligus menjadi pengawas dalam menjaga ketertiban sosial.

Lembaga pemasyarakatan yang merupakan suatu tempat yang berperan penting dalam penerapan sistem pidana berupa hukuman penjara bagi setiap individu pelanggar hukum atau setiap narapidana yang terbukti melakukan kesalahan tindak pidana. Selain bagian dari sistem peradilan pidana, lapas juga merupakan tempat penahanan sekaligus sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Ismail, 2019:57). Sehingga, lapas bertanggung jawab menyiapkan lingkungan yang aman dan manusiawi agar terciptanya perlindungan yang baik terhadap narapidana (Maya dkk, 2022:68).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga atau tempat yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah:

- a. “pelayanan”;
- b. “pembinaan”;
- c. “pembimbingan kemasyarakatan”;
- d. “perawatan”;
- e. “pengamanan; dan”
- f. “pengamatan”.

Penerapan pengamanan di lapas yang sesuai sistem pemasyarakatan di Indonesia, bermaksud untuk memastikan bahwa narapidana menerima perlakuan yang manusiawi dan dijauhkan dari segala bentuk kekerasan atau tindakan yang membahayakan. Dalam hal pengamanan, lapas berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan penjara, baik dari ancaman internal maupun eksternal termasuk mencegah terjadinya penyiksaan, eksploitasi, dan kekerasan antar-narapidana maupun dari petugas lapas (Putri, 2021:1086). Salah satu fungsi lapas berdasarkan Pasal 4 huruf e pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pengamanan yang terstruktur dengan memastikan keselamatan narapidana dan menciptakan lingkungan yang kondusif dengan menyajikan pembenahan mental (Andi & Adnan, 2023:3).

Pasal 9 huruf (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 huruf (n) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa Setiap Narapidana atau Tahanan tidak diperbolehkan melakukan segala tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung.

Berdasarkan kedua bunyi pasal tersebut dapat dinyatakan berkaitan. Keterkaitan yang dimaksud terletak pada perlindungan terhadap narapidana yang berhak dilindungi dari kekerasan dan diperlakukan secara manusiawi dengan menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan lapas.

Lembaga Pemasyarakatan berperan penting pada sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hal pemeliharaan pemasyarakatan narapidana (Lubis dkk, 2024:48). Sehingga tidak menutup kemungkinan, hal tersebut dapat memunculkan dampak yang berpengaruh terhadap pengelolaan administrasi disana. Salah satu dampak nyata yang telah terjadi adalah jumlah narapidana yang terus-menerus mengalami kenaikan sehingga melebihi kapasitas. Keseluruhan penghuni tahanan dan narapidana di lapas Indonesia hingga 190.122 orang. Angka ini jauh melebihi kapasitas hunian nasional yang hanya mampu menampung 97.063 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas sebesar 95,87% (Ditjenpas, 2024). Namun, presentase ini mengalami penurunan dikarenakan terjadi penambahan kapasitas sebanyak 3,48%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 99,55% dikarenakan jumlah penghuni tahanan dan narapidana lembaga pemasyarakatan mencapai 187.117 orang dengan total kapasitas hunian hanya 93.795 orang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku tindak pidana, sehingga menyebabkan jumlah narapidana melebihi kapasitas seiring dengan peningkatan tindak pidana di Indonesia (Detiknews, 2021). Situasi kelebihan kapasitas ini menjadi perlu menjadi perhatian yang serius khususnya dari pemerintah. Permasalahan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan

(Lapas) tidak hanya menimbulkan tantangan fisik, tetapi juga mempengaruhi pengelolaan administrasi secara keseluruhan. Dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, sumber daya yang ada seperti tenaga pengawas, staf administrasi, dan fasilitas medis menjadi terbatas. Kondisi kelebihan kapasitas akan menjadikan fungsi lapas menjadi tidak maksimal, karena akan lebih banyak waktu yang digunakan untuk *manage* keamanan narapidana di dalam lapas (Junaedi, 2022:3). Masalah ini dapat mengganggu efektivitas pengawasan dan pengamanan sebab dapat memunculkan masalah baru berupa dampak kesehatan mental, perkelahian personal/kelompok, intimidasi antar narapidana, dsb.

Seperti halnya lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia, lapas kelas II B Singaraja juga dihadapkan pada tantangan besar selama melaksanakan fungsinya. Kelebihan kapasitas menjadi salah satu permasalahan utama yang dapat mengganggu implementasi Pasal 9 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya terkait pemenuhan hak perlindungan fisik dan mental narapidana.

Tabel 1.1 Jumlah Hunian Lapas Kelas II B Singaraja

KAPASITAS HUNIAN 100 ORANG		
NO.	STATUS	JUMLAH
1.	Narapidana	227 Orang
2.	Tahanan	91 Orang
JUMLAH KESELURUHAN		318 Orang

Sumber: Buku Register Lapas Kelas II B Singaraja

Berdasarkan tabel jumlah hunian tersebut memperlihatkan jumlah penghuni di Lapas Kelas II B Singaraja yang mengalami kelebihan kapasitas. Berdasarkan data tersebut, Lapas yang seharusnya memiliki kapasitas hunian untuk 100 orang, kini menampung 318 penghuni, yang terdiri dari 227 narapidana dan 91 tahanan. Dengan kata lain, jumlah penghuni Lapas Kelas II B Singaraja terdapat kenaikan sebesar 218% dari kapasitas yang telah ditetapkan, hal ini menandakan kenaikan mencapai lebih dari tiga kali lipat dari kapasitas ideal.

Wayan Riasa yaitu Kasie Binapi dan Giatja, menyatakan bahwa kelebihan kapasitas menimbulkan gangguan keamanan khususnya pada area hunian warga binaan pemasyarakatan. Adapun gangguan skala rendah yang ditimbulkan yaitu terjadinya perkelahian antar narapidana dan penyakit-penyakit yang mudah menular akibat kelebihan kapasitas ini.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa “setiap narapidana berhak mendapatkan perlindungan fisik dan mental, serta perlakuan yang manusiawi”. Namun, dalam kondisi kelebihan kapasitas, pemenuhan hak-hak ini menjadi sangat sulit untuk direalisasikan. Kelebihan kapasitas tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, seperti keterbatasan ruang dan fasilitas, tetapi juga pada kondisi mental narapidana yang dapat memicu stres, ketegangan, dan potensi konflik di dalam lapas. Kondisi ini tentu dapat memperburuk upaya untuk melindungi narapidana dari kekerasan, serta dari berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Sebagai akibatnya, narapidana sering kali tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka secara penuh, yang pada akhirnya

menghambat tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dalam upaya mengawasi ketertiban dan keamanan, sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja juga melibatkan peran tahanan pendamping (tamping) dalam mendukung operasional lapas dan sengaja diikut sertakan dalam menciptakan keamaan dan ketertiban di lapas (Junaedi, 2017:86). Tamping merupakan narapidana yang diberi tanggung jawab untuk membantu pekerjaan petugas lapas sesuai dengan tugas yang telah ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) masing-masing tamping. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, “narapidana yang bekerja berhak menerima premi atau upah sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka”. Tamping memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran berbagai kegiatan di lapas, termasuk distribusi makanan, kebersihan lingkungan, dan penyediaan kebutuhan sehari-hari lainnya. Keberadaan tamping tidak hanya membantu meringankan beban petugas, tetapi juga menjadi salah satu bentuk pemberdayaan narapidana, di mana mereka dilibatkan dalam aktivitas produktif yang dapat mendukung rehabilitasi mereka. Namun, dalam konteks kelebihan kapasitas, tanggung jawab tamping sering kali menjadi lebih berat, terutama ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas ideal, sehingga pekerjaan yang harus mereka lakukan bertambah banyak.

Kelebihan kapasitas di Lapas Kelas II B Singaraja juga memengaruhi aspek lain dalam kehidupan sehari-hari narapidana, salah satunya adalah distribusi makanan. Narapidana yang bertugas sebagai tukang masak harus bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan bagi seluruh penghuni lapas tanpa mendapatkan premi/upah. Meskipun pihak lapas telah menyediakan makanan, porsi yang didistribusikan tidak menentu dan cenderung semakin sedikit seiring dengan bertambahnya jumlah narapidana. Situasi ini menyebabkan banyak narapidana hanya mendapatkan porsi makan yang kecil, yang harus dibagi merata kepada seluruh penghuni lapas.

Dalam jangka pendek, pengurangan porsi makan ini memaksa narapidana untuk menyesuaikan diri dengan asupan yang tidak mencukupi, yang berdampak pada penurunan kondisi fisik. Dalam jangka panjang, dapat melemahkan sistem imun tubuh narapidana. Akibatnya, banyak narapidana akan lebih rawan terjangkit penyakit seperti batuk dan pilek, yang sering kali terjadi di lingkungan lapas tersebut.

Selain itu, narapidana tidak jarang terlibat dalam pelanggaran kedisiplinan yang mengharuskan mereka menerima hukuman lebih lanjut, salah satunya adalah penempatan di sel tikus atau kamar pengasingan. Sel tikus merupakan fasilitas yang digunakan untuk narapidana sebagai bentuk sanksi yang bertujuan memberikan efek jera ketika melakukan pelanggaran berat. Namun, meskipun sel tikus dirancang untuk memberikan dampak psikologis, kenyataannya narapidana yang ditempatkan di sana seringkali tidak hanya menderita karena kondisi fisik yang terbatas, tetapi juga menerima perlakuan berupa kekerasan oleh petugas. Tindakan kekerasan ini dapat berupa

pemukulan yang menambah penderitaan narapidana. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan SOP sel tikus ini, kekerasan terhadap narapidana tersebut tidak dibenarkan. Kekerasan tersebut dapat menjadi dampak buruk terhadap kondisi fisik dan mental narapidana. Selain menambah rasa trauma, kekerasan juga memperburuk kesehatan fisik mereka, yang pada akhirnya bisa menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka setelah masa hukuman.

Kenyataan ini jika dikaitkan dengan Pasal 9 huruf (i) UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat kesenjangan *das sein* dan *das sollen*. Terlihat dengan terdapatnya tindakan pembiaran, eksploitasi, dan kekerasan dimana narapidana tidak memperoleh perlakuan manusiawi dan layak seperti yang diatur dalam pasal. Oleh karena itu, situasi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak-hak narapidana, yang seharusnya mendapatkan perlakuan sesuai standar kemanusiaan meskipun sedang menjalani sanksi di lapas.

Lapas Kelas II B Singaraja menjadi objek penelitian, merupakan suatu lembaga yang sama halnya seperti lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia. Kelebihan kapasitas yang dialami oleh Lapas Kelas II B Singaraja menjadi salah satu permasalahan utama yang dapat mengganggu implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya terkait pemenuhan hak perlindungan fisik dan mental narapidana. Penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak perlindungan fisik dan mental bagi narapidana di lapas cukup penting dilakukan, sebab diharapkan dapat memberi pembelajaran dan pemahaman lebih mendalam tentang hak narapidana yang serasi dengan ketentuan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak perlindungan fisik dan mental bagi narapidana di lapas. Hal ini penting karena dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang apakah hak-hak telah terpenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sehingga, judul penelitian ini adalah Implementasi Pasal 9 Huruf I Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Perlindungan Fisik dan Mental di Lapas Kelas II B Singaraja.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Peningkatan penghuni di lapas kelas II B Singaraja yang melampaui kapasitas hunian menyebabkan perubahan kondisi fisik seperti ruang yang terbatas dan fasilitas yang kurang memadai yang dapat menghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana.
2. Kondisi kelebihan kapasitas memperburuk upaya lapas guna mewujudkan lingkungan yang aman saat rehabilitasi dan reintegrasi sosial berlangsung, karena dapat memicu stres, ketegangan, dan potensi konflik di antara narapidana, yang berdampak pada kesehatan mental narapidana.
3. Kelebihan kapasitas di Lapas Kelas II B Singaraja menyebabkan distribusi makanan tidak merata dengan porsi yang semakin sedikit seiring bertambahnya narapidana. Pola makan yang tidak seimbang ini berdampak kepada imun tubuh yang membuat narapidana lebih rawan terjangkit penyakit seperti batuk dan pilek.

4. Kelebihan kapasitas menghambat pemenuhan hak perlindungan fisik dan mental narapidana, seperti kekurangan gizi makanan yang diperoleh narapidana dan peningkatan potensi konflik antar narapidana.
5. Sel tikus yang seharusnya menjadi tempat pengasingan sebagai bentuk sanksi kedisiplinan, ternyata sering kali disalahgunakan oleh petugas untuk menindas narapidana dengan cara kekerasan yang kemudian berdampak pada penderitaan fisik dan mental narapidana.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian merupakan hal utama dalam untuk menentukan batasan atau ruang lingkup agar suatu permasalahan menjadi lebih sistematis dan tidak menyimpang dari substansi masalah. Dengan pembatasan masalah, maka dapat dilakukan penelitian secara mendalam, fokus, dan efisien. Sehingga hanya berkonsentrasi pada analisis mengenai bagaimana hak perlindungan fisik dan mental narapidana dapat dipenuhi dalam situasi kelebihan kapasitas, yang merupakan isu utama di lapas kelas II B Singaraja dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi Pasal 9 Huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak perlindungan fisik dan mental di lapas Kelas II B Singaraja?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam memenuhi hak perlindungan fisik dan mental menurut Pasal 9 Huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada setiap riset, tentu terdapat suatu hal yang ingin didapatkan. Pada riset ini, adapun tujuan yang dirumuskan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut.

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk memperluas wawasan khususnya terkait hukum pidana dengan menelaah Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak perlindungan fisik dan mental di Lapas Kelas II B Singaraja

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Guna mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Pasal 9 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak perlindungan fisik dan mental di Lapas Kelas II B Singaraja.
2. Guna mengetahui dan menganalisis segala hambatan yang dihadapi dalam memenuhi hak perlindungan fisik dan mental menurut pasal 9 huruf I Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diupayakan dapat menyajikan partisipasi yang berguna. Manfaaf yang diupayakan pada penelitian ini meliputi:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diupayakan dapat menyajikan kontribusi terhadap peningkatan ilmu hukum, terlebih dalam bidang hukum pemasyarakatan. Dengan menggali lebih dalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademis dan memberikan perspektif baru mengenai bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hak-hak narapidana dan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan mendalam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan fisik dan mental di Lapas Kelas II B Singaraja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta memperdalam wawasan dalam bidang ilmu hukum mengenai pemenuhan hak-hak narapidana dalam konteks sistem pemasyarakatan yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Menyediakan manfaat praktis bagi masyarakat dengan menjadi referensi dan sumber informasi tentang hak-hak narapidana terkait implementasi pemenuhan hak perlindungan fisik dan mental sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dapat menggunakan temuan ini sebagai pedoman untuk meningkatkan prosedur operasional standar dan memastikan perlindungan hak narapidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat menjamin pemenuhan hak perlindungan fisik dan mental bagi narapidana guna melindungi kesehatan dan keselamatan mereka.

d. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan oleh pemerintah sebagai petunjuk evaluasi dalam mengupayakan dan memastikan hak-hak narapidana terpenuhi sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dan ketentuan perundangan.

